



PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240
TERNATE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE
NOMOR : 420.9/197/2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PEMBINA 3" KOTA TERNATE
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- Membaca :**
- Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 3" Jl. Batu Angus Kelurahan Tabam Kecamatan Kota Ternate Utara Nomor :03/P-SM/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
 - Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 12 Februari 2016.
- Menimbang :**
- bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 3" Jl. Batu Angus Kelurahan Tabam Kecamatan Kota Ternate Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
 - bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;
 - Peraturan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate;
 - Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 3"
- Jenis Program : 1. Taman Kanak-Kanak (TK)
- Alamat : Jl. Batu Angus Kelurahan Tabam Kecamatan Kota Ternate Utara
- Ketua Pengelola : IAM MUHAMMAD S.Pd
- KEDUA :** Izin Penyelenggara tersebut terhitung mulai tanggal 16 Februari 2016 s.d tanggal 16 Februari 2018.
- KETIGA :** Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 3" sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 16 Februari 2016
An. Walikota Ternate
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Drs. MUHAMMAD DIN. SH.MM